



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Haryanto als. Manyul Bin Alm Widi Prayitno;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/6 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jragum RT. 002 / RW. 017, Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa Tri Haryanto als. Manyul Bin Alm Widi Prayitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmantio Aryo Damar, S.H., M.H.; Ahmad Afwan Hofar, S.H.; Nur Muhammad Hanafi, S.H.; Veronica Novaliana Saraswati Dewi, S.H., M.H.; dan Sulistyarini S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor "LBH SEKAWAN" di Jl. Pangarsan Purbosari, RT005, RW007, Wonosari, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah register Nomor 57/SKH/Pid/VII/2022/PN Wno tanggal 13 Juli 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI HARYANTO Ais. MANYUL Bin (Alm) WIDI PRAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI HARYANTO Ais. MANYUL Bin (Alm) WIDI PRAYITNO** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (dua) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa **TRI HARYANTO Ais. MANYUL Bin (Alm) WIDI PRAYITNO** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yang intinya merupakan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, korban telah memaafkan Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak ada niat sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin (Alm) WIDI PRAYITNO** pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 1.30 WIB (Kamis tanggal 31 Maret 2022 dini hari) atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di rumah terdakwa Dusun Jragum RT. 002 / RW. 017, Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata pemukul, senjata penikamatau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 1.30 WIB (Kamis tanggal 31 Maret 2022 dini hari) datang ke rumah Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK dan bertemu dengan bapak mertua Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK yang selanjutnya memanggil Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA;
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK kedekat pagar rumahnya, dan langsung membenturkan kepalanya ke wajah Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan hidung Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK berdarah;
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA untuk naik ke dalam mobil yang dibawanya sambil berkata "Ayo masalahe dirampungke" ("Ayo masalahnya diselesaikan) selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil yang dibawa meninggalkan rumah Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK;
- Bahwa dalam perjalanan Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK bertanya kepada terdakwa mau kemana, tetapi menyuruh Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK untuk diam sambil memukul wajah Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



- Bahwa setelah sampai di tempat karaoke Terajana, di Dusun Grogol, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikannya dan menyuruh Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK turun, tetapi Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK tidak mau turun, lalu terdakwa turun dari mobilnya dan membuka pintu samping tempat duduk Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK dan menarik tangan Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK lalu menendang perut sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul wajah Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK dengan tangan mengepal sebanyak satu kali dan karena Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK tidak mau diajak turun, lalu terdakwa masuk kembali ke dalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju kerumahnya;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa mengajak Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK masuk dan saat diruang tamu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa masih dendam kepada Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK;
- Bahwa sebelumnya, sekira bulan Februari 2022 Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK pernah meminta terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 nomor polisi AB 4210 BW milik saudaranya, Sdr. HENDRI SUSANTO Als. SENTET yang digadaikan oleh terdakwa, dan saat Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK meminta terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut selalu berbelit-belit dan terdakwa semakin susah dicari sehingga membuat Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK marah dan membuat terdakwa tersinggung dan dendam kepada Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK, sehingga setelah terdakwa dapat mengembalikan sepeda motor milik Sdr. HENDRI SUSANTO Als. SENTET, terdakwa bermaksud membalas dendam kepada Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa yang masih dendam sama dirinya, Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK kemudain meminta maaf kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak menanggapinya;
- Bahwa terdakwa kemudian memukul wajah Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK beberapa kali, lalu terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebuah samurai (pedang) dan kembali keruang tamu, lalu terdakwa membuka sarung samurai dan menempelkan sisi tajam samurai ke pipi Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK sambil berkata "Aku isih dendam karo kowe" (aku masih dendam sama kamu), lalu terdakwa memukulkan sarung samurai ke kepala dan telinga Sdr. EKA WAHYU

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA Als. CADOK, selanjutnya terdakwa duduk di depan Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK dan menempelkan ujung samurai ke pelipis lalu menggoreskannya, sehingga pelipis Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudain meletakkan samurainya di atas meja dan tidak lama kemudian terdakwa memberitahu Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK bahwa terdakwa sudah memberitahu istri Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK supaya datang ke rumah terdakwa untuk menjemput Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya;

- Bahwa tidak lama kemudian istri Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK, Sdri. MARWATI, lalu terdakwa berkata kepada Sdri. MARWATI, jika MARWATI tidak datang, maka suaminya (Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK) akan dibunuh dan sebelum Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK bersama istrinya pergi dari rumah terdakwa, terdakwa berkata kepada istri Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK untuk melaporkan terdakwa ke polisi, tetapi setelah terdakwa keluar dari penjara, terdakwa akan menghabiskan semua keluarganya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK merasa pusing, mual, penglihatan mata kanannya kabur dan darah dari pelipis kirinya terus keluar;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK pergi ke RS PKU Muhammadiyah Wonosari untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka tepi luka tidak rata pada area dahi kiri, benjolan dengan kulit utuh pada area kelopak mata kanan. Pada area pipi kiri terdapat dua buah luka lecet. Benjolan dengan kulit utuh pada area wajah kanan. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana kesimpulan dalam Visum Et Repertum RS PKU Muhammadiyah Wonosari Nomor; 244/SB/III.6.RSPKUWno/H/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dari Riandi Janurianta, SIP : 503/3097/DU/II/2021;

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951; -----

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



----- Bahwa terdakwa **TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin (Alm) WIDI PRAYITNO** pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 1.30 WIB (Kamis tanggal 31 Maret 2022 dini hari) atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di rumah Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Alias CADOK, Dusun Tanjung RT. 22 / RW. 04, Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan terhadap Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Alias CADOK, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 1.30 WIB (Kamis tanggal 31 Maret 2022 dini hari) datang ke rumah Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK dan bertemu dengan bapak mertua Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK yang selanjutnya memanggil Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA;
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK kedekat pagar rumahnya, dan langsung membenturkan kepalanya ke wajah Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan hidung Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK berdarah;
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA untuk naik ke dalam mobil yang dibawanya sambil berkata "Ayo masalahe dirampungke" ("Ayo masalahnya diselesaikan) selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil yang dibawa meninggalkan rumah Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK;
- Bahwa dalam perjalanan Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK bertanya kepada terdakwa mau kemana, tetapi menyuruh Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK untuk diam sambil memukul wajah Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK;
- Bahwa setelah sampai di tempat karaoke Terajana, di Dusun Grogol, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikannya dan menyuruh Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK turun, tetapi Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK tidak mau turun, lalu terdakwa turun dari mobilnya dan membuka pintu samping tempat duduk Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK dan menarik tangan Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK lalu menendang perut sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul wajah Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



dengan tangan mengepal sebanyak satu kali dan karena Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK tidak mau diajak turun, lalu terdakwa masuk kembali ke dalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju kerumahnya;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa mengajak Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK masuk dan saat diruang tamu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa masih dendam kepada Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK;

- Bahwa sebelumnya, sekira bulan Februari 2022 Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK pernah meminta terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005 nomor polisi AB 4210 BW milik saudaranya, Sdr. HENDRI SUSANTO Als. SENTET yang digadaikan oleh terdakwa, dan saat Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK meminta terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut selalu berbelit-belit dan terdakwa semakin susah dicari sehingga membuat Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK marah dan membuat terdakwa tersinggung dan dendam kepada Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK, sehingga setelah terdakwa dapat mengembalikan sepeda motor milik Sdr. HENDRI SUSANTO Als. SENTET, terdakwa bermaksud membalas dendam kepada Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK;

- Bahwa mendengar perkataan terdakwa yang masih dendam sama dirinya, Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK kemudain meminta maaf kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak menanggapi;

- Bahwa terdakwa kemudian memukul wajah Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK beberapa kali, lalu terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebuah samurai (pedang) dan kembali keruang tamu, lalu terdakwa membuka sarung samurai dan menempelkan sisi tajam samurai ke pipi Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK sambil berkata "Aku isih dendam karo kowe" (aku masih dendam sama kamu), lalu terdakwa memukulkan sarung samurai ke kepala dan telinga Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK, selanjutnya terdakwa duduk di depan Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK dan menempelkan ujung samurai ke pelipis lalu menggoreskannya, sehingga pelipis Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudain meletakkan samurainya di atas meja dan tidak lama kemudian terdakwa memberitahu Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK bahwa terdakwa sudah memberitahu istri Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als.



CADOK supaya datang ke rumah terdakwa untuk menjemput Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya;

- Bahwa tidak lama kemudian istri Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK, Sdri. MARWATI, lalu terdakwa berkata kepada Sdri. MARWATI, jika MARWATI tidak datang, maka suaminya (Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK) akan dibunuh dan sebelum Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK bersama istrinya pergi dari rumah terdakwa, terdakwa berkata kepada istri Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK untuk melaporkan terdakwa ke polisi, tetapi setelah terdakwa keluar dari penjara, terdakwa akan menghabiskan semua keluarganya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK merasa pusing, mual, penglihatan mata kanannya kabur dan darah dari pelipis kirinya terus keluar;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK pergi ke RS PKU Muhammadiyah Wonosari untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka tepi luka tidak rata pada area dahi kiri, benjolan dengan kulit utuh pada area kelopak mata kanan. Pada area pipi kiri terdapat dua buah luka lecet. Benjolan dengan kulit utuh pada area wajah kanan. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana kesimpulan dalam Visum Et Repertum RS PKU Muhammadiyah Wonosari Nomor; 244/SB/III.6.RSPKUWno/H/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dari Riandi Janurianta, SIP : 503/3097/DU/VII/2021;

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Wonosari saat ini adalah berkaitan dengan kejadian Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;

- Bahwa telah terjadi kejadian Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, sekira pukul 01.30 WIB di 3 (tiga) tempat yang berbeda yaitu di rumah Saksi di Dusun Tanjung RT22, RW04, Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, lalu depan Karaoke Terajana yang berada di Dsn. Grogol, Kel. Bejiharjo, Kap. Karangmojo, Kab. Gunungkidul dan di rumah Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO di alamat Dsn. Jragum, Kel. Ngeposari, Kap. Semanu, Kab. Gunungkidul;

- Bahwa Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan juga alat berupa samurai dengan sarung dan gagang berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada saat di rumah Saksi, Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO menanduk hidung Saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga hidung Saksi berdarah. Pada saat di depan Karaoke Terajana Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO menendang sebelah kiri perut Saksi kurang lebih 2 kali dan memukul wajah Saksi kurang lebih 2 kali. Dan saat di rumah Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO, Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO memukul wajah, menampar wajah, menendang perut berkali-kali, lalu mengambil senjata tajam berupa samurai dengan sarung warna hitam dan menempelkan sisi tajam samurai ke pipi kiri Saksi hingga pipi Saksi terluka, lalu memukul sisi tumpul samurai ke kepala dan telinga kanan Saksi serta menempelkan ujung samurai ke pelipis kiri Saksi dan menggoreskannya sehingga pelipis kiri Saksi terluka;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib. setelah Saksi dari ADIRA FINANCE alamat Kranon, Kepek, Wonosari, Gunungkidul untuk mengangsur kendaraan Saksi, kemudian Saksi main ke rumah Sdr UKI, rumahnya berada di belakang ADIRA FINANCE dan di situ sudah ada Saksi HENDRI SUSANTO, Sdr UKI dan Sdr HARTANTO. Saat itu Saksi HENDRI SUSANTO sempat membahas sepeda motornya yang digadaikan oleh Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO dan Saksi saat itu baru mengetahui kalau sepeda motor Saksi HENDRI SUSANTO digadaikan oleh Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO. Mendengar kabar tersebut dikarenakan Saksi masih punya hubungan keluarga dengan Saksi HENDRI SUSANTO Saksi langsung berniat untuk membantunya mencari keberadaan Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO dan sepeda motor milik Saksi HENDRI SUSANTO. Setiap Saksi tanya mengenai

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



sepeda motor Saksi HENDRI SUSANTO, Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO selalu berbelit-belit dan tidak menemukan jawabannya, lalu Saksi memarahi Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO. Selang seminggu kemudian Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO mengembalikan sepeda motor tersebut dan permasalahan sudah dianggap selesai. Kemudian setelah itupun masih sempat bertemu dua kali dan tidak ada permasalahan apapun. Namun pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib tiba-tiba Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO menelepon Saksi, marah-marrah kepada Saksi dan menantang untuk berkelahi karena dahulu Saksi pernah memarahinya dan tidak meminta maaf kepadanya, lalu Saksi menjawab masalah tersebut sudah selesai dan Saksi minta maaf kepada Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO, namun Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO tetap marah-marrah dan ingin bertemu dengan Saksi tetapi Saksi hiraukan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO mendatangi rumah Saksi tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada tanggal 30 Maret 2022 tersebut, tidak terjadi kembali penganiayaan kepada Saksi. Namun setelah kejadian tersebut Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO sempat mengirim pesan *whatsapp* kepada Saksi kalau ingin mengajak duel lagi namun tidak terjadi lagi;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib tiba-tiba Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO menelepon Saksi dan marah-marrah kepada Saksi dengan berkata "Koe ndisik pernah ngunek - unekke aku, pernah nantang gelut aku, gek ayo saiki tak ladeni. Koe ora pernah njaluk ngapuro ket motore tak balekke" (Kamu dulu pernah marah-marrah sama Saksi, pernah menantang berkelahi Saksi, ayo sekarang aku terima tantanganmu, Kamu tidak pernah minta maaf sejak motor tersebut Saksi kembalikan). Lalu Saksi menjawab "Nek masalah ndisik masalah motor kae aku tau salah aku njaluk ngapuro, gek orasah nganggo gelut-gelutan barang" (Kalau masalah dulu masalah motor itu Saksi pernah berbuat salah Saksi minta maaf, dan tidak usah makai berkelahi-bekelahi segala). Setelah percakapan telepon tersebut selesai, Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO mengirim beberapa voice note melalui *whatsapp* dan menelepon Saksi beberapa kali tetapi tidak Saksi hiraukan karena handphone Saksi juga dipakai mainan anak Saksi.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib Saksi dibangunkan oleh ayah mertua Saksi yaitu Sdr. SUGIYONO dan memberitahu Saksi kalau Saksi dicari orang yang tidak dikenalnya sambil marah - marah. Kemudian Saksi langsung bangun dan menemui siapa yang mencari Saksi. Setelah keluar rumah Saksi mengetahui bahwa yang mencari Saksi adalah Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO yang berada di depan teras rumah Saksi. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO "Eneng opo mas?" (Ada apa mas ?), tanpa ada jawaban apapun Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO langsung berjalan ke arah Saksi dan langsung membenturkan kepalanya ke hidung Saksi hingga hidung Saksi berdarah. Kemudian Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO langsung merangkul leher Saksi dan menarik Saksi untuk masuk ke dalam mobil yang dikendarainya sambil berkata kepada Saksi "Ayo masalaha dirampungke" (Ayo masalahnya diselesaikan). Pada saat Saksi sudah masuk mobil tersebut Saksi duduk di kursi depan sebelah kiri dan Saksi hanya memegang hidung Saksi yang berdarah. Sedangkan Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO menghampiri Sdr. SUGIYONO namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan lalu masuk mobil dan Saksi diajak pergi. Kemudian saat perjalanan sesampainya di sekitar Pasar Playen, Gunungkidul Saksi bertanya akan kemana namun Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO menyuruh Saksi diam sambil menyikut wajah Saksi menggunakan siku tangan kiri. Kemudian selang beberapa waktu Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO memberhentikan kendaraannya di depan Karaoke Terajana yang beralamat di Grogol, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul. Setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO turun lalu membuka pintu tempat duduk Saksi dan saat Saksi hendak turun Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO langsung menendang Saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut Saksi lalu menarik baju Saksi dan memukul kepala Saksi dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah bagian pelipis kanan dan pipi kanan Saksi. Saat itu sempat dipisah oleh dua orang yang tidak diketahui identitasnya yang berada di tempat tersebut. Lalu pintu tempat duduk Saksi langsung ditutup oleh Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO dan Saksi dibawa pergi dari tempat tersebut. Dalam perjalanan Saksi mendengarkan bahwa Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO sempat menelepon seseorang dan berkata "lki cadok wes karo aku" (Ini cadok sudah sama

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



Saksi) tetapi Saksi tidak tahu siapa yang ditelepon oleh Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO. Saat itu Saksi diajak ke rumah Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO yang beralamat di Jragum, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul. Sesampainya di rumah Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO Saksi disuruh turun dari mobil lalu disuruh masuk ke ruang tamu dan disuruh duduk. Di ruang tamu tersebut Saksi melihat sudah ada samurai yang masih berada di dalam sarung samurai warna hitam di meja ruang tamu. Lalu Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO marah-marah dan berkata "Aku iseh dendam karo kowe" (Aku masih dendam sama kamu) lalu Saksi menjawab "Nek masalah ndisik sik dadi perkoro aku njaluk sepurane" (Kalau permasalahan dulu menjadi pokok permasalahan Saksi minta maaf). Setelah Saksi menjawab seperti itu lalu Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO mengumpat kepada Saksi "Bajingan, asu pokoke aku iseh dendam karo kowe" (Bajingan, anjing, pokoknya aku masih dendam sama kamu) sambil berdiri mendekati Saksi lalu memukuli wajah Saksi berkali kali, serta menendang bagian perut berkali-kali menggunakan tangan kanan atau kiri dan pada saat itu disaksikan oleh istri Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO. Kemudian Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO mengambil samurai (sarung samurai warna hitam) dan membukanya dari sarung samurai lalu menempelkan sisi tajam samurai ke pipi kiri Saksi sambil berkata "Aku iseh dendam karo kowe, aku iso mateni kowe" (Aku masih dendam sama kamu, aku bisa membunuh kamu). Setelah itu, Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO memukul sisi tumpul ke kepala Saksi dan telinga kanan Saksi. Setelah itu Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO duduk di depan Saksi dan menempelkan bagian ujung samurai ke pelipis kiri lalu menggoreskannya yang menyebabkan Saksi luka sobek. Setelah Saksi luka lalu Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO melepas baju yaitu merek EIGER warna hijau putih untuk mengelap darah Saksi yang keluar. Sambil mengelap darah, Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO meletakkan samurai di atas meja dan berkata kepada Saksi "Bojomu wes tak shareloc arep metuk koe" (Istrimu sudah Saksi shareloc mau jemput kamu). Kemudian Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO masuk ke dalam ruang tengah. Selang beberapa menit kemudian istri Saksi yaitu Saksi MARWATI tiba di rumah Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO dan langsung ditemui istri Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO di luar rumah dan Terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO juga ikut keluar menemui istri Saksi. Setelah itu istri Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO masuk dan membawa samurai tersebut ke dalam ruang tengah dan disusul istri Saksi bersama Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO masuk ke dalam ruang tamu. Kemudian istri Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO mengambil kaos warna hitam untuk diberikan kepada Saksi lalu Saksi kenakan. Setelah istri Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO, istri Saksi mendapati Saksi sudah berdarah di bagian hidung dan pelipis kiri Saksi. Lalu Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO juga berkata kepada istri Saksi "Nek koe ora teko bojomu wes tak pateni mbak" (Kalau kamu tidak datang suaminya sudah Saksi bunuh mbak). Setelah berkata seperti itu, Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO berdiri mendekati Saksi lalu memukul Saksi menggunakan tangan kiri mengenai bagian pelipis kanan dan pipi kanan Saksi. Setelah itu Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO juga berkata "Tak bedil ndasmu, kae jipukno neng mburi" (Tak tembak kepalamu, itu ambilkan di belakang) sambil memerintah istrinya untuk mengambil tetapi istrinya tidak mau. Lalu Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO berkata kepada istri Saksi "Laporno mbak nak arep laporan, tapi nak aku metu seko penjara tak entekke sak keluargamu" (Laporkan mbak kalau mau laporan, tapi kalau aku keluar dari penjara aku habis seluruh keluargamu). Setelah itu sekira pukul 04.00 Wib istri Saksi mengajak Saksi pulang dan berpamitan kepada Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO. Lalu Saksi dan istri Saksi pulang ke rumah. Sesampai rumah, Saksi istirahat namun karena Saksi mengalami pusing, mual, penglihatan mata kanan kabur dan luka pelipis kiri darahnya tidak kunjung berhenti, maka sekira pukul 21.30 Wib Saksi ke RS PKU Muhammadiyah Wonosari untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan;

- Bahwa Luka yang Saksi derita setelah Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Saksi mengalami luka sobek di pelipis kiri mendapat 2 (dua) jahitan, penglihatan mata kanan Saksi kabur, kepala pusing, luka di pipi kiri dan perut mual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



2. **MARWATI Als ETIK Binti SUGIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Wonosari saat ini adalah berkaitan dengan kejadian Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO diduga telah melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi yakni Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA;

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kejadian Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO diduga telah melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi yakni Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.30 Wib, saat Saksi sudah sampai di rumah Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO Saksi melihat Saksi EKA WAHYU NUGRAHA dalam keadaan duduk dan mata sebelah kanan dalam keadaan lebam kemudian di pelipis kiri ada luka sobek dan darahnya mengucur sampai ke lantai dan Saksi juga melihat pipinya lecet-lecet, selain itu pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO Saksi melihat sekilas istri Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO masuk ke dalam rumah dengan membawa benda hitam panjang yang menurut Saksi benda tersebut adalah sebuah pedang atau samurai. Saksi tidak tahu secara pasti bagaimana Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO melakukan penganiayaan kepada Saksi EKA WAHYU NUGRAHA dikarenakan pada saat kejadian tersebut Saksi belum sampai di rumah Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO, dan pada saat Saksi sudah sampai di rumah Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO Saksi melihat Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO memukul Saksi EKA WAHYU NUGRAHA sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan. Setelah kejadian tersebut Saksi diberitahu Saksi EKA WAHYU NUGRAHA bahwa Saksi EKA WAHYU NUGRAHA sempat dipukul oleh Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO menggunakan samurai beberapa kali mengenai bagian kepala Saksi EKA WAHYU NUGRAHA;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Saksi bersama suami Saksi yaitu Saksi EKA WAHYU NUGRAHA, dan anak-anak Saksi sedang berkumpul di ruang keluarga dan sedang mengobrol, tiba-tiba suami Saksi yaitu Saksi EKA WAHYU NUGRAHA berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO menantang-nantang suami Saksi untuk diajak berkelahi. Dikarenakan Saksi juga

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



sedang mengerjakan kerjaan Saksi yang Saksi lembur di rumah, Saksi tidak begitu memperhatikan perkataan suami Saksi tersebut dan pada saat itu Saksi melihat ada telfon beberapa kali dari Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO di handphone suami Saksi tetapi juga Saksi abaikan. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama anak Saksi yang pertama tidur di kamar Saksi. Kemudian suami Saksi yaitu Saksi EKA WAHYU NUGRAHA tidur menemani tidur anak Saksi yang kecil di kamar anak Saksi. Saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib saat Saksi sedang tidur bersama anak Saksi, tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh ayah Saksi yaitu Sdr SUGIYONO dan berkata kepada Saksi bahwa "bojomu ki digowo lungo uwong" (SUAMIMU DIBAWA PERGI OLEH ORANG LAIN) kemudian Saksi langsung terbangun dan keluar di teras rumah kemudian Saksi melihat ada mobil yang putar arah dikarenakan jalan yang dilalui sedang ada perbaikan, dan dari dalam mobil yang setahu Saksi mobil Xenia/Avanza warna silver tersebut Saksi mendengar ada suara orang yang berteriak-teriak sangat kencang. Kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan mencari handphone suami Saksi, pada saat Saksi membuka handphone suami Saksi, Saksi mendapati bahwa *chat whatsapp* terakhir dari Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO yang berisi perkataan yang tidak mengenakan, dan berisi bahwa Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO menantang berkelahi suami Saksi. Karena Saksi mengetahui bahwa akan ada perkelahian kemudian Saksi mencari ke lapangan-lapangan karena biasanya orang yang berkelahi berada di lapangan dan Saksi mencari ke beberapa lapangan yaitu di lapangan Getas, lapangan Ngunut, lapangan Ngawu, dan lapangan Pemda, kemudian Saksi pergi ke taman kuliner. Kemudian karena Saksi tidak menemukan suami Saksi, lalu Saksi *chat via whatsapp* dan menelfon Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO menggunakan handphone suami Saksi tetapi tidak direspon. Kemudian sekira 1 jam kemudian Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO membalas *whatsapp* Saksi dan memberi *shareloc* Saksi bahwa suami Saksi berada dirumahnya dan Saksi langsung menuju rumah Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO tersebut untuk menjemput suami Saksi;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB saat Saksi sampai di rumah Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO Saksi langsung memarkirkan mobil Saksi di depan rumahnya dan Saksi langsung dihampiri istri Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



WIDI PRAYITNO dan mengajak Saksi untuk masuk ke dalam rumah tetapi Saksi tidak mau. Kemudian Saksi berkata kepada istri Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO bahwa Saksi ingin bertemu degan Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO dan istri Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO tersebut langsung memanggil Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO. Setelah Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO keluar dan menghampiri Saksi di mobil, kemudan Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO mengajak Saksi untuk masuk ke dalam rumahnya dan Saksi baru mau turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO, saat Saksi sudah masuk ke dalam rumah Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO Saksi melihat suami Saksi yaitu Saksi EKA WAHYU NUGRAHA dalam keadaan duduk dan mata sebelah kanan dalam keadaan lebam kemudian di pelipis kiri ada luka sobek dan darahnya mengucur sampai ke lantai lalu Saksi juga melihat pipi suami Saksi lecet-lecet. Kemudian Saksi langsung duduk di samping suami Saksi dan Saksi bertanya kepada Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO "eneng opo to mas jan-jan e" (ADA APA TO MAS SEBENARNYA) kemudian Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO menjawab "untung koe teko mbak, nek ora wes tak pateni bojomu" (UNTUNG KAMU DATANG MBAK, KALAU TIDAK SUDAH Saksi BUNUH SUAMIMU) kemudian setelah itu Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO masih mengancam Saksi dan suami Saksi dengan berkata kepada Saksi "laporno mbak kui hakmu, nek aku metu seko penjara tak entekke sak keluargamu" (LAPORKAN MBAK ITU HAKMU, TAPI KALAU AKU KELUAR DARI PENJARA AKU HABISI SELURUH KELUARGAMU) dan setelah itu Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO masih berkata kasar kepada suami Saksi kemudian sekira pukul 04.00 Wib Saksi langsung berpamitan dan mengajak suami Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi EKA WAHYU NUGRAHA mengalami luka lebam pada mata sebelah kanan dan mengalami penurunan fungsi mata, pelipis kiri ada luka sobek, pipi sebelah kiri lecet-lecet, dan sering mengalami pusing. Setelah kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib. Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Saksi antar berobat di RS PKU Muhammadiyah yang beralamat di Piyaman, Wonosari, Gunungkidul karena darah yang keluar dari pelipis kiri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA masih mengucur dan masih merasakan pusing. Saksi EKA WAHYU NUGRAHA belum bisa melakukan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



aktifitas sehari-hari dan hanya tidur di rumah selama 2 (dua) hari karena mengalami pusing dan mual;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. HENDRI SUSANTO Alias SENTET Bin (Alm) NGADENAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA dari kabar teman Saksi Sdr. BAYU;

- Bahwa yang menyebabkan kejadian Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA karena pada sekira akhir Januari 2022 sepeda motor milik Saksi Yamaha Jupiter Z dipinjam oleh Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO awalnya hanya dipinjam 1 (satu) hari saja dengan alasan untuk mencari uang, namun tidak segera dikembalikan oleh Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO. Saksi mengetahui sepeda motor tersebut ternyata digadaikan oleh Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO sehingga pada saat Saksi bertemu dengan Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA, Saksi bercerita kepadanya kemudian Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA membantu Saksi menghubungi Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO agar sepeda motor tersebut dikembalikan, namun Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO malah dendam kepada Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa sekira akhir bulan Januari 2022, saat Saksi main ke rumah Sdr UKI alamat Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul bertemu Sdr REZA alamat Nglipar, Gunungkidul dan Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO. Kemudian saat malam Sdr REZA mengajak Saksi dan Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO untuk menginap di kostnya yaitu di Kost NOUHAN alamat Jeruksari, Wonosari, Gunungkidul. Sesampai di kost kami ngobrol lalu menginap dan keesokan harinya Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO meminta untuk meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan akan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



digunakan untuk mencari uang selama 1 (satu) hari kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor Saksi beserta STNK-nya. Lalu siang hari Saksi pulang diantar oleh Sdr REZA. 1 (satu) hari kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO namun tidak bisa dihubungi. Kemudian Saksi menghubungi Sdr REZA yang pada saat itu berada di rumah Sdr UKI, lalu Saksi menyusul ke rumah Sdr UKI sekira pukul 11.00 Wib. Di rumah Sdr UKI, Saksi menanyakan sepeda motor Saksi kepada Sdr REZA dan Sdr REZA mengatakan kalau sepeda motor Saksi digadaikan oleh Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO namun tidak menjelaskan digadaikan kemana. Sekira pukul 12.00 Wib Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA datang dan kami ngobrol bersama beberapa orang. Saat itu Saksi sempat membahas lagi sepeda motor Saksi dan akhirnya Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA mengetahui kalau sepeda motor Saksi digadaikan oleh Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO. Mendengar kabar tersebut Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA yang masih punya hubungan keluarga dengan Saksi langsung berkata kalau akan membantu mencari keberadaan Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO dan sepeda motor Saksi. Saat itu Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA langsung berusaha menghubungi Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO namun tidak bisa, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi, Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA, Sdr REZA dan teman-teman yang lain pergi wedangan di angkringan dekat makam Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul. Saat di angkringan tersebut Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA berusaha menghubungi Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO dengan menggunakan handphone milik Sdr REZA dan akhirnya diangkat. Saat itu Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA menanyakan keberadaan Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO dan sepeda motor Saksi, lalu Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO menjelaskan kalau dirinya berada di Kost daerah Jeruksari, Wonosari, Gunungkidul. Setelah itu Saksi dan Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA langsung ke kost tersebut, namun Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO sudah pergi. Setelah itu Saksi dan Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA kembali ke angkringan dan malam harinya kami pulang ke rumah masing-masing. Saat itu Saksi masih berusaha mencari keberadaan Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO namun Saksi tidak komunikasi dengan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA. Kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian Saksi menelepon Sdr REZA dan diajak bertemu di parkir RSUD Wonosari, di situ Saksi bertemu beberapa teman Saksi antara lain Sdr MELA, Sdr ANTON, Sdr REZA dan Sdr ELFANA yang sama-sama mencari keberadaan Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO. Kemudian kami berangkat bersama-sama ke rumah orang tua Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO di daerah Tunggul, Semanu, Gunungkidul namun tidak menemukan Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Saksi ditelepon Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO yang menyuruh Saksi mengambil sepeda motor Saksi beserta STNK-nya di rumah seseorang yang tidak Saksi kenal alamat Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul. Kemudian sekira awal bulan Maret 2022 Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO menelepon Saksi marah-marrah kepada Saksi karena Saksi pernah mencarinya ke rumah orang tuanya namun setelah Saksi temui Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO salah paham kepada Saksi dan masalah sudah selesai. Pada tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi diberitahu teman Saksi yang bernama Sdr BAYU kalau Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA telah dianiaya oleh Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO karena Terdakwa TRI HARYANTO Als. MANYUL Bin Alm WIDI PRAYITNO tidak terima Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA marah-marrah kepadanya saat mencari sepeda motor Saksi;

- Bahwa benar, "Foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2005, warna hitam, Nopol: AB-4210-BW, Noka: MH35TP0065K536357, Nosin : 5TP-770146, beserta STNK atas nama PRAJAT DEWANTO alamat Mulyosari, 001/005, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul" dalam Berkas Perkara Polres Gunungkidul ini adalah foto sepeda motor dan STNK milik Saksi, yang digadaikan oleh Terdakwa TRI HARYANTO Alias MANYUL Bin WIDI PRAYITNO;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi HENDRI SUSANTO, kemudian Terdakwa berusaha untuk menghubungi dan mencari keberadaan Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA namun tidak ketemu, dan pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



Terdakwa bisa menelpon Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA sambil marah-marah dan mengajak Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA untuk bertemu di luar namun tidak ditanggapi oleh Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza datang ke rumah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA dan bertemu dengan bapak mertua Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA yang selanjutnya memanggil Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA keluar ke dekat pagar rumahnya, dan Terdakwa langsung membenturkan kepala Terdakwa ke wajah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA untuk naik ke dalam mobil yang dibawanya sambil berkata "Ayo masalaha dirampungke" ("Ayo masalahnya diselesaikan), selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil yang dibawa meninggalkan rumah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA menuju ke tempat karaoke Terajana Karangmojo. Dalam perjalanan Terdakwa ditanya oleh Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA mau kemana, tetapi Terdakwa tidak menjawabnya dan menyuruh Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA untuk diam sambil memukul wajah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA sebanyak satu kali dengan tangan kanan. Setelah sampai di tempat karaoke Terajana, di Dusun Grogol, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kemudikan dan menyuruh Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA turun, tetapi Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA tidak mau turun, lalu Terdakwa turun dari mobilnya dan membuka pintu samping tempat duduk Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA dan menarik tangan Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA lalu menendang perut sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanannya, setelah itu Terdakwa memukul wajah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA dengan tangan mengepal sebanyak satu kali. Terdakwa kemudian menghubungi teman Terdakwa yang semula bersama Terdakwa di karaoke Terajana, tetapi karena teman Terdakwa sudah pergi dari tempat tersebut dan Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA tidak mau diajak turun, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



Bin SUTEJA masuk ke dalam rumah dan saat di ruang tamu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa masih dendam kepada Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA, karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA saat meminta Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi HENDRI SUSANTO alias SENTET yang Terdakwa pinjam. Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA kemudian meminta maaf kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memukul wajah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA beberapa kali dengan kedua tangan Terdakwa secara bergantian, lalu Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebuah samurai (pedang) dan kembali ke ruang tamu. Kemudian Terdakwa memukulkan samurai yang belum di buka sarungnya ke kepala Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA, lalu terdakwa membuka sarung samurai sambil berkata "Aku isih dendam karo kowe" (aku masih dendam sama kamu), kemudian terdakwa duduk di depan Sdr. Eka Wahyu Nugraha alias Cadok dan menempelkan ujung samurai ke pelipis lalu menggoreskannya, sehingga pelipis Sdr. Eka Wahyu Nugraha alias Cadok terluka dan mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam untuk menyimpan samurainya lalu Terdakwa membuka handphone dan membaca chat atau pesan dari istri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA dan memberitahu istri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA bahwa suaminya (Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA) ada dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim lokasi rumah kepada istri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA melalui aplikasi *google maps (shareloc)*, kemudian Terdakwa keluar dan memberitahu Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA jika istrinya akan menjemputnya. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian istri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA sampai di rumah Terdakwa, dan isteri Terdakwa membukakan pintu rumah kemudian isteri Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar, lalu Terdakwa menyuruh isteri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA masuk ke dalam rumah. Pada saat istri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA bertanya ada apa, Terdakwa kemudian menjelaskan permasalahannya, sambil memukul wajah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan. Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA kemudian meminta maaf kepada Terdakwa. Lalu Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA bersama istrinya berpamitan pulang;

- Bahwa Niat awal Terdakwa tidak untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA, awalnya Terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA untuk bertemu di luar untuk menyelesaikan masalah namun ditunggu sampai dengan larut malam tidak ada tanggapan, sehingga Terdakwa datang ke rumah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bilang kepada Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA dan isterinya "UNTUNG KAMU DATANG MBAK, KALAU TIDAK SUDAH Terdakwa BUNUH SUAMIMU" dan Terdakwa tidak ada mengancam "LAPORKAN MBAK ITU HAKMU, TAPI KALAU AKU KELUAR DARI PENJARA AKU HABISI SELURUH KELUARGAMU" pada saat diduga melakukan penganiayaan terhadap Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA di rumah Terdakwa tersebut. Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA bahwa kalau menjadi teman yang lahir dan batin, harusnya pada saat menelpon Terdakwa pas nagih sepeda motor Saksi HENDRI SUSANTO bicara dengan baik-baik saja, bukannya dengan membentak dan mengajak duel Terdakwa. Dan setelah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA meminta maaf kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kaos ke dalam kamar dan memberikan kaos tersebut kepada Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA karena kaosnya sobek, Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA juga meminjam senter kepada Terdakwa untuk mencari kacamatanya, lalu Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA dan isterinya pulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti karena dalam pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi HENDRI SUSANTO, kemudian Terdakwa berusaha untuk menghubungi dan mencari keberadaan Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA namun tidak ketemu, dan pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bisa menelpon Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA sambil marah-marah dan mengajak Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA untuk bertemu di luar namun tidak ditanggapi oleh Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza datang ke rumah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA dan bertemu dengan bapak mertua Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA yang selanjutnya

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



memanggilkan Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA, kemudian Terdakwa mengajak Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA keluar ke dekat pagar rumahnya, dan Terdakwa langsung membenturkan kepala Terdakwa ke wajah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa mengajak Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA untuk naik ke dalam mobil yang dibawanya sambil berkata "Ayo masalahe dirampungke" ("Ayo masalahnya diselesaikan), selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil yang dibawa meninggalkan rumah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA menuju ke tempat karaoke Terajana Karangmojo. Dalam perjalanan Terdakwa ditanya oleh Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA mau kemana, tetapi Terdakwa tidak menjawabnya dan menyuruh Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA untuk diam sambil memukul wajah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA sebanyak satu kali dengan tangan kanan, setelah sampai di tempat karaoke Terajana, di Dusun Grogol, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kemudikan dan menyuruh Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA turun, tetapi Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA tidak mau turun, lalu Terdakwa turun dari mobilnya dan membuka pintu samping tempat duduk Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA dan menarik tangan Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA lalu menendang perut sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanannya, setelah itu Terdakwa memukul wajah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA dengan tangan mengepal sebanyak satu kali, Terdakwa kemudian menghubungi teman Terdakwa yang semula bersama Terdakwa di karaoke Terajana, tetapi karena teman Terdakwa sudah pergi dari tempat tersebut dan Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA tidak mau diajak turun, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA masuk ke dalam rumah dan saat di ruang tamu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa masih dendam kepada Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA, karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA saat meminta Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi HENDRI SUSANTO alias SENTET yang Terdakwa pinjam. Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA kemudian meminta maaf kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memukul wajah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



beberapa kali dengan kedua tangan Terdakwa secara bergantian, lalu Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebuah samurai (pedang) dan kembali ke ruang tamu, kemudian Terdakwa memukulkan samurai yang belum di buka sarungnya ke kepala Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA, lalu terdakwa membuka sarung samurai sambil berkata "Aku isih dendam karo kowe" (aku masih dendam sama kamu), kemudian terdakwa duduk di depan Sdr. Eka Wahyu Nugraha alias Cadok dan menempelkan ujung samurai ke pelipis lalu menggoreskannya, sehingga pelipis Sdr. Eka Wahyu Nugraha alias Cadok terluka dan mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam untuk menyimpan samurainya lalu Terdakwa membuka handphone dan membaca chat atau pesan dari istri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA dan memberitahu istri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA bahwa suaminya (Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA) ada dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim lokasi rumah kepada istri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA melalui aplikasi *google maps (shareloc)*, kemudian Terdakwa keluar dan memberitahu Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA jika istrinya akan menjemputnya. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian istri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA sampai di rumah Terdakwa, dan isteri Terdakwa membukakan pintu rumah kemudian isteri Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar, lalu Terdakwa menyuruh isteri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA masuk ke dalam rumah. Pada saat istri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA bertanya ada apa, Terdakwa kemudian menjelaskan permasalahannya, sambil memukul wajah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan. Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA kemudian meminta maaf kepada Terdakwa. Lalu Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA bersama istrinya berpamitan pulang;

- Bahwa kemudian Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA divisum pada tanggal 30 Maret 2022 dengan hasil kesimpulan sekira pukul 21.30 WIB Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK pergi ke RS PKU Muhammadiyah Wonosari untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka tepi luka tidak rata pada area dahi kiri, benjolan dengan kulit utuh pada area kelopak mata kanan. Pada area pipi kiri terdapat dua buah luka lecet. Benjolan dengan kulit utuh pada area wajah kanan. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut diharapkan sembuh 7-10 hari yang mana luka tersebut menghalangi pasien untuk menjalankan pekerjaan/aktifitas sehari hari sebagaimana

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan dalam Visum Et Repertum RS PKU Muhammadiyah Wonosari Nomor; 244/SB/III.6.RSPKUWno/H/V/2022 tertanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dari Riandi Janurianta, SIP : 503/3097/DU/VII/2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barangsiapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Tri Haryanto als. Manyul Bin Alm Widi Prayitno yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi menurut yurisprudensi yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



diartikan dengan “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza datang ke rumah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA dan bertemu dengan bapak mertua Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA yang selanjutnya memanggil Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA, kemudian Terdakwa mengajak Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA keluar ke dekat pagar rumahnya, dan Terdakwa langsung membenturkan kepala Terdakwa ke wajah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa mengajak Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA untuk naik ke dalam mobil yang dibawanya sambil berkata “Ayo masalahe dirampungke” (“Ayo masalahnya diselesaikan), selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil yang dibawa meninggalkan rumah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA menuju ke tempat karaoke Terajana Karangmojo. Dalam perjalanan Terdakwa ditanya oleh Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA mau kemana, tetapi Terdakwa tidak menjawabnya dan menyuruh Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA untuk diam sambil memukul wajah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA sebanyak satu kali dengan tangan kanan, setelah sampai di tempat karaoke Terajana, di Dusun Grogol, Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kemudikan dan menyuruh Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA turun, tetapi Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA tidak mau turun, lalu Terdakwa turun dari mobilnya dan membuka pintu samping tempat duduk Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA dan menarik tangan Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA lalu menendang perut sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanannya, setelah itu Terdakwa memukul wajah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA dengan tangan mengepal sebanyak satu kali, Terdakwa kemudian menghubungi teman Terdakwa yang semula bersama Terdakwa di karaoke Terajana, tetapi karena teman Terdakwa sudah pergi dari tempat tersebut dan Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA tidak mau diajak turun, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdak

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



wa, Terdakwa mengajak Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA masuk ke dalam rumah dan saat di ruang tamu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa masih dendam kepada Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA, karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA saat meminta Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi HENDRI SUSANTO alias SENTET yang Terdakwa pinjam. Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA kemudian meminta maaf kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memukul wajah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA beberapa kali dengan kedua tangan Terdakwa secara bergantian, lalu Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil sebuah samurai (pedang) dan kembali ke ruang tamu, kemudian Terdakwa memukulkan samurai yang belum di buka sarungnya ke kepala Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA, lalu terdakwa membuka sarung samurai sambil berkata "Aku isih dendam karo kowe" (aku masih dendam sama kamu), kemudian terdakwa duduk di depan Sdr. Eka Wahyu Nugraha alias Cadok dan menempelkan ujung samurai ke pelipis lalu menggoreskannya, sehingga pelipis Sdr. Eka Wahyu Nugraha alias Cadok terluka dan mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam untuk menyimpan samurainya lalu Terdakwa membuka handphone dan membaca chat atau pesan dari istri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA dan memberitahu istri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA bahwa suaminya (Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA) ada dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim lokasi rumah kepada istri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA melalui aplikasi *google maps (shareloc)*, kemudian Terdakwa keluar dan memberitahu Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA jika istrinya akan menjemputnya. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian istri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA sampai di rumah Terdakwa, dan isteri Terdakwa membukakan pintu rumah kemudian isteri Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar, lalu Terdakwa menyuruh isteri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA masuk ke dalam rumah. Pada saat istri Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA bertanya ada apa, Terdakwa kemudian menjelaskan permasalahannya, sambil memukul wajah Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan. Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA kemudian meminta maaf

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



kepada Terdakwa. Lalu Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA bersama istrinya berpamitan pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA divisum pada tanggal 30 Maret 2022 dengan hasil kesimpulan sekira pukul 21.30 WIB Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK pergi ke RS PKU Muhammadiyah Wonosari untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka tepi luka tidak rata pada area dahi kiri, benjolan dengan kulit utuh pada area kelopak mata kanan. Pada area pipi kiri terdapat dua buah luka lecet. Benjolan dengan kulit utuh pada area wajah kanan. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut diharapkan sembuh 7-10 hari yang mana luka tersebut menghalangi pasien untuk menjalankan pekerjaan/aktifitas sehari-hari sebagaimana kesimpulan dalam Visum Et Repertum RS PKU Muhammadiyah Wonosari Nomor; 244/SB/III.6.RSPKUWno/H/V/2022 tertanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dari Riandi Janurianta, SIP : 503/3097/DU/VII/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah melakukan penganiayaan, maka unsur "Melakukan Penganiayaan" dipandang "telah terpenuhi" atas diri Terdakwa ;

Ad.3 Unsur mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat adalah suatu luka yang tidak bisa diharapkan untuk sembuh sama sekali secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa kemudian Saksi EKA WAHYU NUGRAHA Als CADOK Bin SUTEJA divisum pada tanggal 30 Maret 2022 dengan hasil kesimpulan sekira pukul 21.30 WIB Sdr. EKA WAHYU NUGRAHA Als. CADOK pergi ke RS PKU Muhammadiyah Wonosari untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka tepi luka tidak rata pada area dahi kiri, benjolan dengan kulit utuh pada area kelopak mata kanan. Pada area pipi kiri terdapat dua buah luka lecet. Benjolan dengan kulit utuh pada area wajah kanan. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut diharapkan sembuh 7-10 hari yang mana luka tersebut menghalangi pasien untuk menjalankan pekerjaan/aktifitas sehari-hari sebagaimana kesimpulan dalam Visum Et Repertum RS PKU

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Wonosari Nomor; 244/SB/III.6.RSPKUWno/H/V/2022 tertanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dari Riandi Janurianta, SIP : 503/3097/DU/VII/2021;

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP luka berat memenuhi syarat salah satu adalah sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat; – menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan yang dialami korban adalah suatu luka yang dapat sembuh sehingga tidak memenuhi salah satu syarat dalam luka berat dengan demikian unsur luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP salah satu unsur dalam luka berat tidak terpenuhi dengan demikian Terdakwa terpenuhi unsur barang siapa dan melakukan penganiayaan yang merupakan unsur dalam pasal pokok yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim mengembalikan pasal pokok dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP yaitu Pasal 351 Ayat 1 KUHP yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka kepada Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Haryanto als. Manyul Bin Alm Widi Prayitno tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdausiyah Azizaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Firdausiyah Azizaty, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Wno